



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 507/Pid.Sus/2015/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYUKRI ALS KRI BIN HUSEIN;**
Tempat lahir : Gedung Aceh Utara;
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rumah Liar Simpang Dam Kel. Muka Kuning
Kec. Sei Beduk Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2015 s/d 14 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 23 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d 27 Juni 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 22 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d 20 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 507/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 23 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 507/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 30 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN dengan Pidana Penjara selama 1 (tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) paket / bungkus Plastik Bening berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram.
 - ⇒ 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Kartu As Nomor 082386607348.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- ⇒ 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver BP 1574 GJ.
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI Sdr. DAVID CANDRA.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN** pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu - shabu di sekitar Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya berdasar informasi yang didapat tersebut maka saksi ROY CANDRA dan saksi DEVI HANDANA (masing ? masing anggota Polri) langsung menuju Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk melakukan Penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah tak beberapa lama melakukan penyelidikan maka selanjutnya saksi ROY CANDRA dan saksi DEVI HANDANA ada melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol BP 1574 GJ warna Silver yang parkir depan Hotel Ace dan para saksi melihat 2 (dua) orang yang turun dari mobil dan salah satunya mirip dengan ciri - ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, seketika itu juga saksi ROY CANDRA dan saksi DEVI HANDANA langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwa serta teman Terdakwa saksi MUNAWAR yang juga baru keluar dari mobil tersebut dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh security Hotel Ace yakni saksi LASROHA HARIANJA, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol BP 1574 GJ yang diletakan dikursi mobil tersebut sebanyak dibungkus 1 (satu) plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Bening dengan berat + (kurang lebih) 0,6 (nol koma enam) Gram yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa sebelum tertangkap dihari yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu Sdr. ANWAR (DPO) di Kolam Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu - shabu pesanan Sdr. AHUAT (DPO) seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana perjanjiannya apa bila AHUAT (DPO) sudah membayar maka uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di serahkan kepada Sdr. ANWAR (DPO).
- Bahwa Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu ? shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4020 / NNF / 2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan dtandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti atas nama Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 131 / 02400 / 2015 tanggal 20 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN NIK.P. 73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu - shabu dengan berat + (kurang lebih) 0,6 (nol koma enam) Gram tidak disisihkan milik Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN.

----Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----Bahwa ia Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu - shabu di sekitar Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya berdasar informasi yang didapat tersebut maka saksi ROY CANDRA dan saksi DEVI HANDANA (masing ? masing anggota Polri) langsung menuju Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk melakukan Penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama melakukan penyelidikan maka selanjutnya saksi ROY CANDRA dan saksi DEVI HANDANA ada melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol BP 1574 GJ warna Silver yang parkir depan Hotel Ace dan para saksi melihat 2 (dua) orang yang turun dari mobil dan salah satunya mirip dengan ciri - ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, seketika itu juga saksi ROY CANDRA dan saksi DEVI HANDANA langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwa serta teman Terdakwa saksi MUNAWAR yang juga baru keluar dari mobil tersebut dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh security Hotel Ace yakni saksi LASROHA HARIANJA, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol BP 1574 GJ yang diletakan dikursi mobil tersebut sebanyak dibungkus 1 (satu) plastik warna Bening dengan berat + (kurang lebih) 0,6 (nol koma enam) Gram yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa sebelum tertangkap dihari yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut dengan cara Terdakwa bertemu Sdr. ANWAR (DPO) di Kolam Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu - shabu pesanan Sdr. AHUAT (DPO) seharga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana perjanjiannya apa bila AHUAT (DPO) sudah membayar maka uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di serahkan kepada Sdr. ANWAR (DPO).
- Bahwa Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4020 / NNF / 2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan dtandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti atas nama Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 131 / 02400 / 2015 tanggal 20 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN NIK.P. 73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu - shabu dengan berat + (kurang lebih) 0,6 (nol koma enam) Gram tidak disisihkan milik Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN.

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang ? undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY CANDRA.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Telah terjadi Penangkapan terhadap Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam.
 - Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 April 2105 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam telah terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama saksi ROY CANDRA tiba di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, setibanya saksi bersama dengan saksi ROY CANDRA di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1574 GJ parkir didepan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, kemudian dari dalam mobil turun 2 (dua) orang laki - laki, selanjutnya saksi langsung mendatangi 2 (dua) orang laki - laki tersebut dan mengatakan Polisi, lalu saksi melakukan introgasi dengan 2 (dua) orang laki - laki tersebut yang mana diketahui namanya yakni Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM, selanjutnya saksi melakukan pengeledan badan dan pakaian Terdakwa namun saksi tidak menemukan barang bukti apapun, lalu saksi langsung menahan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa.
 - Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM untuk masuk kedalam kamar kos milik saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM, lalu saksi DEVI HANDANA melakukan pengeledahan di kamar kos saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM yang juga disaksikan oleh Security yakni saksi LASROHA HARIANJA, namun saksi juga tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian saksi dan saksi ROY CANDRA meminta kunci mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu saksi melakukan pengeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1574 GJ.
 - Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis Shabu - shabu yang berada disudut kursi supir mobil Avanza warna Silver dengan nomor polisi BP 1574 GJ, kemudian saksi menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu - shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu - shabu tersebut miliknya yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ANWAR (DPO) yang kemudian akan dijual kepada Sdr. AHUAT (DPO).
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN berserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyelidikan lebih lanjut.
 - Bahwa benar Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN pada saat itu sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan narkotika jenis Shabu - shabu dan Daun Ganja Kering tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEVI HANDANA.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Telah terjadi Penangkapan terhadap Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam.
 - Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 April 2105 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam telah terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama saksi ROY CANDRA tiba di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, setibanya saksi bersama dengan saksi ROY CANDRA di Depan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1574 GJ parkir didepan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, kemudian dari dalam mobil turun 2 (dua) orang laki - laki, selanjutnya saksi langsung mendatangi 2 (dua) orang laki - laki tersebut dan mengatakan Polisi, lalu saksi melakukan introgasi dengan 2 (dua) orang laki - laki tersebut yang mana diketahui namanya yakni Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM, selanjutnya saksi melakukan pengeledan badan dan pakaian Terdakwa namun saksi tidak menemukan barang bukti apapun, lalu saksi langsung menahan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa.
 - Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM untuk masuk kedalam kamar kos milik saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM, lalu saksi DEVI HANDANA melakukan pengeledahan di kamar kos saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM yang juga disaksikan oleh Security yakni saksi LASROHA HARIANJA, namun saksi juga tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian saksi dan saksi ROY CANDRA meminta kunci mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu saksi melakukan pengeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1574 GJ.
 - Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis Shabu - shabu yang berada disudut kursi supir mobil Avanza warna Silver dengan nomor polisi BP 1574 GJ, kemudian saksi menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu - shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu - shabu tersebut miliknya yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ANWAR (DPO) yang kemudian akan dijual kepada Sdr. AHUAT (DPO).
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN berserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyelidikan lebih lanjut.
 - Bahwa benar Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN pada saat itu sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan narkotika jenis Shabu - shabu dan Daun Ganja Kering tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib didepan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis Shabu - shabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram.
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis Shabu - shabu yakni pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRIA untuk bertemu, lalu Terdakwa pergi kerumah Paman Sdr. ANDRIA didaerah Jodoh Kota Batam, setibanya Terdakwa dirumah paman Sdr. ANDRIA, Terdakwa meminjam mobil kepada Sdr. ANDRIA untuk pergi berjalan - jalan dan akan Terdakwa kembalikan sebelum magrib, kemudian Sdr. ANDRIA mengatakan mobil tersebut adalah mobil rental yang dipinjam dari orang, lalu Sdr. ANDRIA menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa pergi ke Kolam Kampung Aceh Kec. Sei Beduk - Kota Batam untuk bertemu Sdr. ANWAR (DPO), setibanya di Kolam Kampung Aceh Kec. Sei Beduk - Kota Batam Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANWAR (DPO) lalu Terdakwa menanyakan "apakah ada bahan (Shabu - shabu)", lalu Sdr. ANWAR (DPO) menjawab "ada", lalu Terdakwa meminta 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu kepada Sdr. ANWAR (DPO), 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut akan dijual kepada Sdr. AHUAT (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- -Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan, dipintu 7 (tujuh) Simpang Dam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM, saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM ingin menumpang naik mobil bersama dengan Terdakwa dengan tujuan ke Kos - kosan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM yang berada di Seraya Kota Batam, sesampainya didepan Kos - kosan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM tiba - tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak mengenalinya yang mengatakan "Ditresnarkoba Polda Kepri".
- Lalu Terdakwa dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM langsung digeledah dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dari tangan Terdakwa diamankan oleh Polisi, setelah melakukan penggeledan badan terhadap Terdakwa dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM tidak menemukan barang bukti, kemudian Kamar Kos - kosan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM digeledah juga namun tidak menemukan barang bukti, lalu Polisi meminta kunci mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Polisi langsung menggeledah mobil yang dipinjam dari Sdr. ANDRIA.
- Bahwa benar polisi menemukan 1 (satu) Paket / Bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Transparan yang berada di sudut kursi supir.
- Bahwa benar setelah Penggeledahan, Terdakwa berserta Barang Bukti dibawa ke Direktorat Reserse narkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib didepan Hotel Ace Seraya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat Penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis Shabu - shabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram.
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis Shabu - shabu yakni pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRIA untuk bertemu, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi kerumah Paman Sdr. ANDRIA didaerah Jodoh Kota Batam, setibanya Terdakwa dirumah paman Sdr. ANDRIA, Terdakwa meminjam mobil kepada Sdr. ANDRIA untuk pergi berjalan - jalan dan akan Terdakwa kembalikan sebelum magrib, kemudian Sdr. ANDRIA mengatakan mobil tersebut adalah mobil rental yang dipinjam dari orang, lalu Sdr. ANDRIA menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa pergi ke Kolam Kampung Aceh Kec. Sei Beduk - Kota Batam untuk bertemu Sdr. ANWAR (DPO), setibanya di Kolam Kampung Aceh Kec. Sei Beduk - Kota Batam Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANWAR (DPO) lalu Terdakwa menanyakan "apakah ada bahan (Shabu - shabu)", lalu Sdr. ANWAR (DPO) menjawab "ada", lalu Terdakwa meminta 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu kepada Sdr. ANWAR (DPO), 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut akan dijual kepada Sdr. AHUAT (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- -Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan, dipintu 7 (tujuh) Simpang Dam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM, saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM ingin menumpang naik mobil bersama dengan Terdakwa dengan tujuan ke Kos - kosan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM yang berada di Seraya Kota Batam, sesampainya didepan Kos - kosan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM tiba - tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak mengenalinya yang mengatakan "Ditresnarkoba Polda Kepri".
- Lalu Terdakwa dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM langsung digeledah dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dari tangan Terdakwa diamankan oleh Polisi, setelah melakukan penggeledan badan terhadap Terdakwa dan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM tidak menemukan barang bukti, kemudian Kamar Kos - kosan saksi MUNAWAR IMAN Bin IBRAHIM digeledah juga namun tidak menemukan barang bukti, lalu Polisi meminta kunci mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Polisi langsung menggeledah mobil yang dipinjam dari Sdr. ANDRIA.
- Bahwa benar polisi menemukan 1 (satu) Paket / Bungkus Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Transparan yang berada di sudut kursi supir.
- Bahwa benar setelah Penggeledahan, Terdakwa berserta Barang Bukti dibawa ke Direktorat Reserse narkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa SYUKRI ALS KRI BIN HUSEIN, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar. kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. maka hal tersebut menunjukkan terdakwa

dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung bahwa unsure ini bersifat alternative maka unsure ini cukup dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus mendapat mn dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyerx, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dxbedakan ke dalam golongan

Bahwa^dari fakta yang terungkap di Persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa telah mengakui telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Shabu - shabu dengan berat + (kurang lebxh) 0,6 (nol koma enam) Gram, serta para saksi membenarkan bahwa pada saat £itangkap Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotxka golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisikan kristal bening dxduga Shabu shabu denaan berat + (kurang lebih) 0,6 (nol koma enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorxum Barang Narkotika No. Lab. 4020 / NNF / 2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan dtandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si, selaku nemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dxdapatkan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti atas nama terdakwa SYUKRI ALS KRI Bin HUSEIN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor . 131 / 02400 / 2015 tanggal 20 April 2015 yang dilakukan oleh BENI DAROJATUN NIK.P. 73.00.2375 dengan hasxl penxmbangan terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berxsxkan krkstal benina diduga Shabu - shabu dengan berat + (kurang lebxh) 0,6 (nol koma enam) Gram tidak disisihkan milik Terdakwa SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak Negative terhadap usaha pemerintah yang sedang giat - giatnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKRI Als KRI Bin HUSEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (Enam)Tahun** dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) paket / bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,6(nol koma enam) gram;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan kartu AS Nomor 082386607348;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

 - ⇒ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver BP1574GJ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr.DAVID CANDRA.
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, oleh kami: VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta SYAHRIAL A.HARAHAP, SH dan ALFIAN, SH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH Panitera Pengganti dihadapan BANI IMMANUEL GINTING,SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAHRIAL A HARAHAP,SH

VERA YETTI MAGDALENA,SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR,SH